



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

At. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Handoko

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
A. PEMBINA PPID			
1.	Daryono	Ketua KPU Kab. Karanganyar	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2.	Devid Wahyuningtyas	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
3.	Siti Halimatus Sa diyah	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
4.	Santosa	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
5.	Andis Yuli Pamungkas	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
B. ATASAN PPID			
1.	Widy Hargus Kistyanto	Sekretaris KPU Kab. Karanganyar	a. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik; b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			oleh PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi; e. Mewakili KPU Kabupaten Karanganyar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan f. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID; g. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.
C. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Andis Yuli Pamungkas	Anggota KPU Kab. Karanganyar	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi publik; d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
2.	Widy Hargus Kistyanto	Sekretaris KPU Kab. Karanganyar	
3.	Smaragung Wibowo	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
D. PPID			
1.	Smaragung Wibowo	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Menyediakan Informasi Publik; f. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; h. Menyusun program dan pelayanan informasi publik; i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
E. PPID PELAKSANA			
1.	Smaragung Wibowo	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
2.	Eko Handoko	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat / Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	c. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; d. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
3.	Ni Ketut Artiningsih Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	e. menyampaikan data yang dikuasai oleh masing-masing Sub Bagian kepada PPID;
4.	Siti Fadhilah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	f. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; g. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; h. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; i. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik; j. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi; k. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; l. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
F.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1.	Suharni	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Memberikan pelayanan teknis atas permohonan informasi publik serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana terkait penyediaan informasi publik
2.	Tanti	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
3.	Fika Rahmawaty	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
4.	Sri Untari	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
5.	Ibnu Wardana	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
6.	Triyono	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
7.	Wawan Widiyanto	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
8.	Desi Nur Indah Sari	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
9.	Miftahul Janah	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
10.	Dinda Fuaina Rahmi	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
11.	Fani Fadila Herin Saputri	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
12.	Henri Firmansah	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
13.	Arief Budianto	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
14.	Qori Miftachul Huda	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
15.	Sigit Darmawan	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
16.	Ria Avriyanti	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
17.	Sri Winardi	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

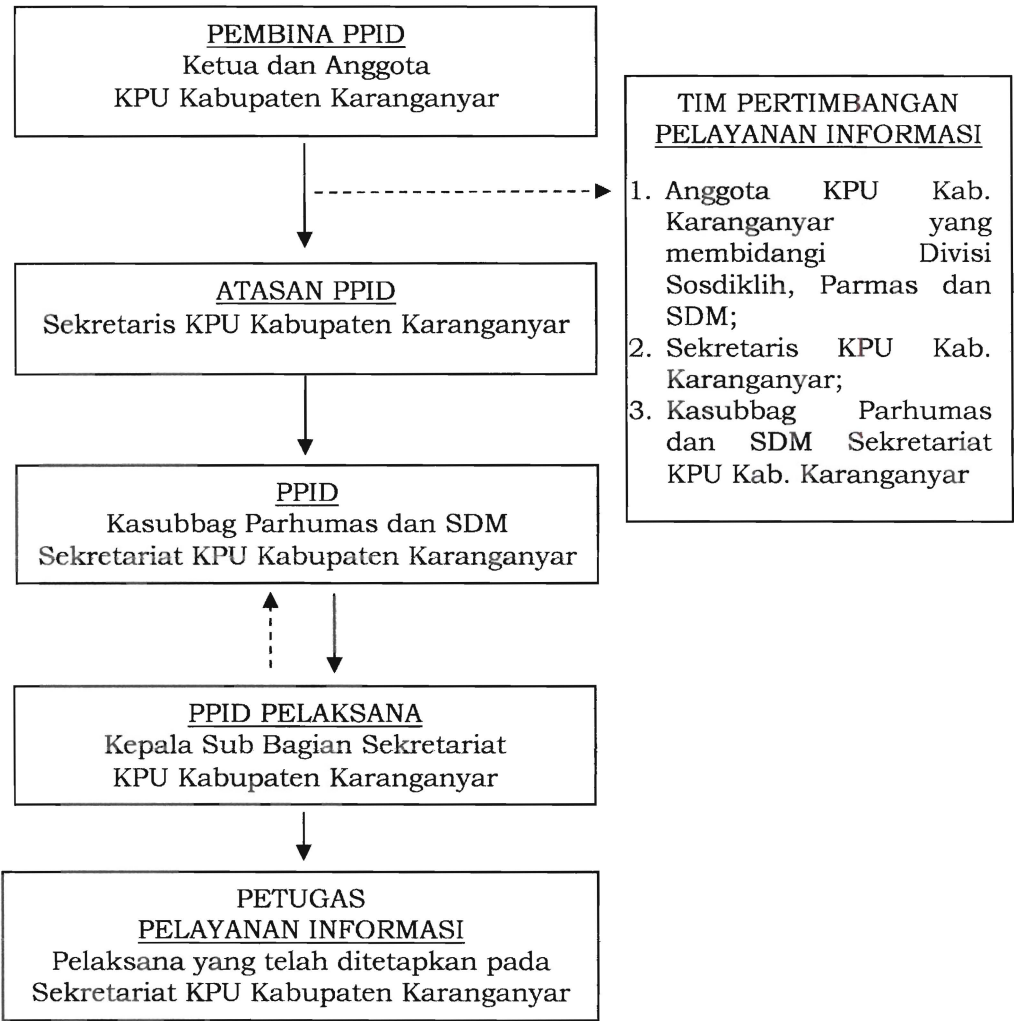
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Handoko

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR



Keterangan :
1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Handoko